

TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS (PT)NOMOR 1 TAHUN 1995 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KUHD

Emilda Kuspraningrum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

ABSTRACT

Kebutuhan akan proteksi atas risiko-risiko yang mungkin menimpa manusia dan harta benda yang dimilikinya, merupakan stimulan bagi perkembangan dan eksistensi bisnis asuransi. Dalam perkembangannya, laju pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia, diiringi pula dengan kuantitas dan kualitas sengketa antara insurance company dengan nasabah. Penyelesaian sengketa bisnis yang lazim dilakukan melalui jalur litigasi, dalam perkembangannya dipandang kurang efektif karena proses penyelesaiannya yang berjenjang, mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung, apabila diantara para pihak ada yang tidak puas dengan putusan pengadilan sebelumnya..

Berlakunya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan suatu langkah strategis di bidang regulasi hukum yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan. Implementasinya pada penyelesaian sengketa bisnis asuransi, Alternative Dispute Resolution (ADR), dipandang cukup efektif dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa, karena proses dan kesepakatan yang dicapai merupakan kehendak bersama dari para pihak. Disamping itu, efisiensi waktu, biaya, tenaga dan pikiran, serta kerahasiaan para pihak lebih terjamin. Fenomena ini akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan dan eksistensi bisnis perasuransian.

Key Word : Asuransi, Bisnis, Sengketa, Para Pihak, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang – undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 pada tanggal 7 Maret 1995 sangatlah membawa harapan dan sekaligus tantangan untuk membenahi sistem bisnis di Indonesia . Undang – undang ini sedikit banyak memberikan gambaran tentang Perseroan Terbatas yang selama ini ketentuannya terdapat didalam buku kesatu titel ketiga dari pasal 36 hingga pasal 56 KUHD, singkatnya dengan adanya undang – undang Perseroan terbatas yang mengatur tentang PT sangatlah mempertegas KUHD karena KUHD hanya memberikan 21 pasal saja untuk Perseroan Terbatas.

Undang – undang Perseroan Terbatas ini juga adalah produk era Globalisasi . Berpuluh – puluh Tahun dipersiapkan perundang – undangan baru untuk menggantikan hukum Perseroan Terbatas yang hanya sumir ini. Tidak lebih dari 21 pasal diatas diterangkan dari KUHD, Staatsblad 1847 No.23 ini memang dalam praktek terasa sudah tidak memenuhi keadaan zaman yang telah berubah .Terutama dalam arus Globalisasi , maka bahwa sangat mendesak adanya pengaturan yang lebih meluas dan mendalam mengenai Perseroan Terbatas.

Penggantian peraturan dalam pasal KUHD tidak hanya didorong oleh usaha – usaha menyesuaikan dalam hal mengaktifkan kembali kegiatan pasar modal di Indonesia, yang

diperuntukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengalokasian dana sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era Globalisasi, tetapi juga bertalian pada cita hukum (*rechstsijde*), fungsi hukum dan juga perbedaan kandungan dalam KUHD yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena KUHD merupakan warisan colonial yang berasal dari Belanda.

Hal - hal yang menarik bagi penulis dalam pengaturan UUPT No.1/1995 ini adalah pada aspek pengaturan tentang organ Perseroan Terbatas yang khususnya pada permasalahan sekitar tanggung jawab dan wewenang direksi yang tentunya juga akan menyinggung organ Perseroan yang lain seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris yang berkenaan atau berhubungan dengan tanggung jawab dan wewenang direksi dalam Perseroan

Penulis merasa tertarik pada salah satu organ Perseroan, yaitu Direksi dikarenakan peran direksi terhadap Perseroan Terbatas dapat diumpamakan dengan peran para pemain dalam suatu kesebelasan sepak bola tatkala pertandingan telah berlangsung, dengan posisi-posisi sebagai pemain penyerang, pemain pertahanan dan penjaga gawang. Peran direksi sebagai pemain penyerang adalah mengaplikasikan segala macam taktik bengeknya strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebesar mungkin. Keuntungan finansial yang telah diraih

merupakan goal atau sasaran final yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya. Peran direksi sebagai pemain pertahanan adalah mempertahankan peruntungan Finansial yang telah diraih dan menyusun strategi bisnis berikutnya agar keuntungan finansial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang sedikit pun. Penyusunan strategi bisnis senantiasa berubah karena kondisi bisnis senantiasa fluktuatif. Selama rancangan strategi bisnis kondusif dengan iklim bisnis. Selama itu pula Perseroan atau perusahaan meraih keuntungan, sehingga perseroan semakin berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi perusahaan raksasa. Sedangkan peranan direksi penjaga gawang adalah mengamankan dan menjaga keutuhan asset - asset perseroan agar tidak ada secul pun yang keluar atau terlepas dari penguasaan perseroan yang membawa kerugian terhadap perseroan.

Peran direksi yang begitu besar terhadap perseroan sebagaimana telah diilustrasikan diatas, sangatlah penting untuk membawa perseroan agar dapat menjawab tantangan - tantangan di era liberalisasi dan globalisasi sehingga tuntutan menghendaki peran direksi yang profesional.

Sebagaimana paparan diatas maka tidaklah keliru apabila disini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membuat perseroan tetap eksis, berkembang dan menjadi perusahaan besar bukanlah RUPS yang tercermin dalam keputusannya atau komisaris yang bertugas sebagai pengawas, melainkan Direksi,

sebab betapa pun lengkap dan bagusnya keputusan yang telah diambil para pemegang saham dalam forum RUPS tidak ada artinya kalau Direksi tidak bisa menerapkannya untuk kepentingan perseroan.

Dikarenakan begitu besar dan penting peranan Direksi dalam perseroan maka wewenang didalam mengurus perseroan juga besar, yang berkonsekwensi juga pada permasalahan tentang tanggung jawab yang diemban Direksi yang sangat cukup besar pada perseroan.

Permasalahan sekitar tanggung jawab pada Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas inilah yang akan dibicarakan pada tulisan ini yang tentu saja yang membicarakan juga tentang sistem otoritas tanggung jawab dalam perseroan, hal siapa yang harus memikul resiko atas kerugian yang timbul dari perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan yang dibuat atas nama perseroan, serta etiket baik yang harus dijalankan oleh Direksi. Tetapi ditambahkan dalam desertasinya Nindyo Pramono bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan tanggung jawab Direksi adalah kewajiban Direksi hanya pada laporan pelaksanaan tugas kepengurusannya kepada RUPS.

Sehubungan dengan pengertian tentang tanggung jawab direksi diatas maka patutlah memang perlu adanya penegasan tanggung jawab direksi pada UUPT No. 1 Tahun 1995, hal ini sesuai sekali dengan Penjelasan Umum UUPT pada paragraph terakhirnya dikatakan.

“.....,untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri,dilakukan antara lain dengan menegaskan tugas wewenang dan tanggung jawab organ perseroan.”

Selain itu, berdasarkan pengertian tentang Direksi dalam UUPT yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta yang dapat mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, ketentuan tentang pengertian tersebut tidak ada dalam KUHD. Tetapi sebaliknya didalam KUHD dikatakan direksi dapat dijabat oleh orang dari pemegang saham, dapat juga dari orang diluar pemegang saham, sedang dalam UUPT No. 1 /1995 ketentuan ini tidak ditemukan, selain itu didalam KUHD organ Komisaris dikatakan boleh ada atau tidak tetapi dalam UUPT organ Komisaris di haruskan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut (walaupun terdapat persamaan) juga maka perlu untuk melihat sejauhmanakah perbandingan antara KUHD dengan UUPT No. 1/1995 tentang tanggung jawab Direksi.

Setelah diberlakukannya UUPT. Dalam hal ini yang menarik adalah bagaiman ada Hakim memutuskan suatu perkara yang akan diputuskan dalam kasus yang aturannya tidak terdapat dalam UUPT. Dan juga jika seorang Direksi ternyata belum melakukan pendaftaran dan pengumuman perubahan Anggaran Dasar, padahal ia sudah melakukan pendaftaran dan

pengumuman pada Akta pendirian perseroan (pasal 23 UUPT). Ketentuan ini menjadi sangat tidak efisien pada UUPT bahkan bisa dikatakan suatu kemunduran. Penulis melihat justru dalam hal ini cara penyelesaiannya hakim sebaiknya dapat menemukan hukumnya dalam mengambil suatu keputusan tersebut dapat menjadi Yurisprudensi. Dan biasanya untuk Indonesia Yurisprudensi yang dipakai kebanyakan adalah putusan tingkat MA karena keputusan tersebut kekuatan hukum tetap.

Yurisprudensi Mahkamah Agung mempunyai sumbangan berarti bagi pembentukan hukum yang berkaitan dengan PT, apalagi dalam era globalisasi diman perkembangan ekonomi Indonesia telah berintegrasi dengan bisnis Internasional. Karena itu Yurisprudensi menjadi jawaban yang tepat untuk dijadikan acuan dalam memecahkan masalah-masalah konkret didalam masyarakat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga dijadikan patokan bagi para ahli hukum untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan PT, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur dalam KUHD pada saat dahulu dan UUPT pada saat sekarang. Sebagai contoh, dalam hal menentukan saat berlakunya PT sebagai badan hukum. Yang dijadikan dasar dalam hal ini adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 297k/Sip/1974 tanggal 21 Desember 1974. Dalam hal ini MA berpendirian bahwa PT telah merupakan badan hukum, walaupun PT tersebut belum didaftarkan pada Berita Negara, hanya saja pertanggungjawaban terhadap

pihak ketiga adalah seperti yang telah diatur dalam pasal 39 KUHD. Selain itu juga yang berkenaan dengan judul penulis adalah mengenai Tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan. Yurisprudensi MA No. 268k/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982, berpendirian bahwa direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatan suatu PT. Hanya PT yang bersangkutan sebagai badan hukum yang bertanggungjawab. Dan masih ada lagi yurisprudensi yang berkenaan dengan tanggung jawab Direksi, yaitu diman Direksi dalam mewakili perseroan tidak memerlukan surat kuasa khusus. Namun yang menjadi kekhawatiran penulis adalah dimana ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dalam UUPT yang belum diatur, seperti dalam hal tanggung jawab kolegal ketika Direksi mengambil suatu kebijakan, tetapi bagaimana jika kebijakan tersebut diambil melalui rapat Direksi terlebih dahulu, dan dalam rapat tersebut seorang atau lebih meleakukan voting tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Apakah ia terkena juga dengan tanggung jawab kolegalnya itu.

Dalam uraian tersebut diatas akhirnya dapatlah kita melihat dimana Yurisprudensi mampu mengisi kekosongan hukum yang tak terdapat dalam KUHD (hal yang tak diatur dalam pasal 36-56 KUHD) dan juga seharusnya UUPT adalah buatan manusia yang tentunya mempunyai kekurangan. Dan dalam bandingan dengan yurisprudensi, penulis mencoba memberikan gambaran hanya pada yurisprudensi dalam mengisi kekosongan dalam KUHD. Tetapi

penulis mencoba untuk menganalisa dari kasus tersebut melalui kaca mata UUPT No. 1 Tahun 1995. Paling tidak, dari analisa tersebut kita dapat melihat yurisprudensi tersebut diatas mampu menyumbangkan pembentukan hukum yang berkaitan dengan PT, terutama UUPT No. 1 Tahun 1995.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, dapat diuraikan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan pengaturan tanggung jawab Direksi antara UUPT No. 1 Tahun 1995 dengan KUHD serta sistem tanggung jawab yang seperti apa yang dimiliki oleh UUPT.
2. Bagaimanakah bandingan tanggung jawab direksi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan UUPT No. 1 Tahun 1995.

Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian.
Tanggung jawab direksi menurut undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, serta bandingannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Sumber Data
Sumber data yang dipakai adalah data sekunder atau data kepustakaan, yang meliputi bahan hukum :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan, yang belaku

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan dokumen lainnya berupa majalah serta surat kabar harian maupun mingguan.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus-kamus umum.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan, maka dalam penelitian ini akan dipergunakan data yang diperoleh dengan studi pustaka; studi tentang bahan-bahan yang secara langsung maupun tidak langsung mengandung variable-variabel hukum yang sangat relevan dan diperlukan untuk kelengkapan penelitian, yang diperoleh dari sumber data.
 4. Tehnik Analisa Data
Ynag dipakai adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan selanjutnya dideskripsikan.
 5. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan metode yang berkenaan dengan penelitian ini meliputi sistematika hukum dan metode komparatif.

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI
MENURUT UUPT NO. 1
TAHUN 1995
SERTA PERBANDINGANNYA
DENGAN KUHD**

A. Pengertian Dan Sistem Otoritas Tanggung Jawab Para Pihak

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan sebaik dengan kemampuannya³².

Direksi dalam sebuah perseroan diberikan tanggung jawab adalah agar direksi sebagai orang yang sehari-hari mengurus perseroan dapat mencapai prestasi terbesar, maka ia harus diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu tugas tertentu yang telah diberikan.

Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila selesai dilaksanakannya tugas tertentu. Dalam suatu perusahaan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang direksi harus mempunyai tingkat yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan

tanggung jawabnya menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan wewenang yang ada.

2. Sistem Otoritas Tanggung Jawab Para Pihak

Undang-undang Perseroan Terbatas beberapa macam sistem otoritas bagi para

pihak dalam suatu perseroan. Perbedaan sistem otoritas ini pula yang juga membedakan tanggung jawab di antara masing-masing pihak tersebut³³.

Sistem otoritas dalam UUPT dibeda-bedakan sebagai berikut :

a. Sistem Majelis

Dalam sistem majelis dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal mewakili sesuatu kelompok. Melainkan dia harus selalu bertindak secara bersama-sama (majelis). Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ komisaris, seperti ditegaskan oleh pasal 94 ayat (3) UUPT bahwa jika komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis.

b. Sistem Individual Representatif

Sistem ini memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili sesuatu kelompok. Sistem otoritas seperti inilah yang pada prinsipnya diberlakukan oleh UUPT terhadap organ direksi. Berlakunya sistem sistem individual representative inibagi seorang direktur muncul dalam dua segi sebagai berikut :

- a) Dalam hal kewenangan untuk mewakili perseroan
- b) Dalam hal ada kesalahan prosedur

b. Sistem Kolegial

Organ komisaris melaksanakan tugasnya secara majelis, tetapi lain bagi organ direksi, ia

melaksanakan tugas perseroan secara “kolegial” atau secara bersama-sama. Karena dalam hal ini, perseroan khususnya yang sudah go public biasanya mempunyai beberapa orang direktur (penjelasan pasal 83 ayat (1) UUP. Oleh karena perseroan diurus lebih dari seorang direktur maka apabila tindakan direksi merugikan ataupun bertentangan dengan prinsip “fiducia” perseroan, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah direktur secara kolegial (bersama-sama) atau dikenal istilah “tanggung renteng”.

Pemberlakuan prinsip tanggung jawab kolegial diantara para direktur mempunyai beberapa kekecualian. Kekecualian tersebut antara lain :

a) Tidak mengindahkan aturan main antar direktur
Jika seorang direktur melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan timbulnya klaim dari pihak ketiga, atau merupakan tindak pidana, maka seluruh jajaran direksi akan bertanggung jawab secara renteng. Tetapi, jika direktur tersebut dalam melakukan perbuatannya itu tidak mengindahkan aturan main internal antar direktur, maka hanya sipelakunya saja yang bertanggung jawab secara umum. Misalnya ada hal-hal tertentu apabila dilakukan oleh seorang direktur harus dengan rapat direksi. Tetapi direktur tersebut dalam melakukan perbuatan itu tidak memanggil rapat direksi, dan dilakukan tanpa sepengetahuan anggota direksi yang lain. Dan kebetulan dari tindakan tersebut kemudian timbul kaim dari pihak ketiga. Maka terhadap kasus seperti itu,

direktur yang lain terbebas dari tanggung jawabnya.

b) Jika dibutuhkan keahlian spesifik
Jika memang dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur dibutuhkan pengetahuan/skill yang sangat spesifik, pengetahuan/skill mana tidak dimiliki oleh direktur lain, maka jika dalam rangka menjalankan fungsinya itu melakukan perbuatan secara tidak benar sehingga timbul klaim dari pihak lain, maka direktur tersebutlah satu-satunya yang bertanggung jawab.

Dapat diambil contoh misalnya, dengan dihukum pidananya seorang direktur Bank Duta di tahun 1991, karena dituduh bersalah dalam bermain valas, yang memang untuk itu sangat dibutuhkan pengetahuan/skill untuk dapat bermain valas tersebut. Dalam hal ini direktur yang bersangkutan oleh Pengadilan dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi. Sementara direktur yang lain, termasuk direktur utamanya tidak dimintakan tanggung jawabnya.

Namun demikian, pembebasan direktur lain karena alasan kebutuhan akan pengetahuan/skill tertentu tersebut, sungguhpun dapat dibenarkan dari segi keadilan, belumlah dapat dikatakan merupakan hukum yang telah berlaku positif. Hal ini mengingat, disamping memang tidak ada pengaturannya yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak juga

diatur dalam UUPT, namun juga karena belum tentu putusan Pengadilan selanjutnya akan mengikuti Pengadilan tentang Bank Duta tersebut.

c) Jika direktur melakukan voting menolak

Jika dalam rapat direksi, beberapa atau seorang direktur melakukan voting tidak setuju terhadap suatu keputusan tertentu. Apakah direktur yang tidak setuju terhadap tindakan tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya, andaikata kemudian ternyata perbuatan direksi lainnya tersebut tidak benar dan merugikan pihak lain.

Memang ada negara-negara yang hukumnya membebaskan direktur yang melakukan voting menolak tersebut. Dan hukum seperti ini memang sangat simpatik. Tetapi sayang, di Indonesia tidak mengenal pembebasan tanggung jawab yang demikian. Sehingga berdasarkan prinsip tanggung jawab kolegal secara renteng diantara para direksi, direktur yang melakukan voting menolak keputusanpun terkena getahnya untuk ikut memikul tanggung jawabnya. Paling-paling, jika dalam kasus pidana, ini hanya dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukumannya.

Sehingga satu-satunya jalan untuk menolak mengelak dari tanggung jawab hukum bagi direktur yang melakukan voting menolak tersebut adalah berusaha untuk mencegah tindakan tidak layak tersebut, ataupun mengundurkan diri segera, yakni sebelum perbuatan tidak benar tersebut

direalisasikan oleh direksi yang lain.

c. Prinsip Presumsi Kolegal

Prinsip ini berlaku tidak ubahnya dengan prinsip umum dari tanggung jawab kolegal, yakni tanggung jawab renteng, misalnya diantara direktur, jika salah seorang direktur menyebabkan kerugian bagi orang lain sejauh hal tersebut dilakukannya tidak dalam hal melanggar dasar, atau melanggar tugas "semi fiduciary" dari direktur. Hanya saja terhadap prinsip presumsi kolegal ini dibuka kemungkinan pengecualiannya dengan sistem pembuktian terbalik (*omproking van bewijst last*). Artinya kepada anggota direktur diberikan kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

d. Prinsip Tanggung Jawab Individual Non Representatif

Pada prinsipnya seseorang harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukannya secara individu pula. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab individual representatif. Dalam hal ini apakah seseorang pekerja dapat dianggap sebagai pemikul beban tanggung jawab individual non representative? Jika dia melakukan tugas yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukannya untuk perusahaannya, maka benar tanggung jawab secara individu non representative. Maksudnya, dia mesti bertanggung jawab secara pribadi. Prinsip ini berlaku juga untuk organ yang lain seperti RUPS dan komisaris tanpa

memandang berapa persen saham yang diwakili dalam perseroan oleh pemegang saham.

e. Prinsip Tanggung Jawab Representatif

Dalam hal seseorang pekerja melakukan tugasnya menerbitkan kerugian bagi orang lain, maka dalam hal ini tidak berlaku prinsip tanggung jawab non representative. Karena sungguhpun teori *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti) tidak dengan tegas dianut oleh sistem hukum kita, tetapi sudah mulai ada yurisprudensi maupun hukum kerja yang mengarah kesana. Karena itu pula, jika seorang pekerja dalam melakukan tugasnya ternyata kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak, maka ada kemungkinan atasannya, termasuk direktur yang membawahnya, atau bahkan perusahaannya yang harus menanggung beban tanggung jawab. Dalam hal ini sudah berlaku prinsip tanggung jawab representative pengganti. "Representatif" karena pekerja tersebut bertindak untuk perusahaan (dalam hal menjalankan tugasnya), dan "pengganti" krena atasannya atau perusahaannya harus mengambil alih tanggung jawabnya.

f. Sistem Tanggung jawab Kolektif Representatif

Suatu kelompok orang tertentu yang ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas perseroan dapa mewakili atau menjalankan tugas perseroan secara bersama-sama, dengan tanggung jawab juga bersama. Sistem seperti ini adalah sistem dalam hal derivative suit. Dalam UUPT misalnya seorang atau lebih

pemegang saham dengan jumlah minimal 10% diberikan kewenangan untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan gugatan kepada anggota direksi atau kepada komisaris ke Pengadilan Negeri yang berwenang atau juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan ke perseroan jika diduga ada hal-hal tersebut dalam pasal 110 ayat (1) UUPT.

g. Sistem Tanggung Jawab Kolektif Non Representatif

Yang dimaksud dalam hal ini adalah sekelompok orang tertentu yang merupakan pihak yang terlibat dalam perusahaan diberikan kewenangan secara kelompok tetapi tidak untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan selanjutnya kelompok pula. UUPT memperkenalkan sistem tanggung jawab kolektif yang non representatif ini yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam perseroan, yaitu kelompok pemegang saham dan kelompok pekerja.

B. Direktur Bertindak Di luar Batas Kewenangan. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menjalankan Tugas Secara Tidak Layak, *Ultra Vires*, *Piercing the corporate veil*

Direktur Bertindak Diluar Batas Kewenangan

Di dalam anggaran dasar setiap perusahaan, ditentukan dengan tegas dan terperinci apa dan sejauh mana yang menjadi kewenangan dari Direktornya memang cukup luas, memang mengingat direkturlah yang bertanggung jawab atas lancarnya perusahaan beroperasi.

Ditentukan juga bahwa direktur dapat mewakili perusahaan beroperasi. Ditentukan juga bahwa direktur dapat mewakili perusahaan diluar atau didalam pengadilan.

Menurut sistem hukum Indonesia, demikian juga hukum di kebanyakan negara yang menganut sistem Civil Law, maka hubungan antara direktur dengan perusahaan adalah bersifat kontraktual fiktif, in casu kontrak pemberian kuasa. Artinya sunguhpun antara perusahaan dengan direkturnya tidak terdapat suatu kontrak tertentu, tetapi oleh hukum "dianggap" (fiksi) ada kontrak pemberian kuasa³⁴, seperti yang diatur dalam pasal 1792-1819 KUHPdt.

Sebaliknya

Purwosatjipto, berpendapat bahwa hubungan hukum antara Direksi dengan RUPS sebagai wujud konkret kekuasaan tertinggi dalam PT adalah hubungan perburuhan dan pemberian kuasa atau *volmacht*. *Volmacht* adalah kuasa penuh, suatu keterangan dimana sipemberi kuasa penuh, -- prinsipal—memberikan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk perbuatan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. *Volmacht* tidak terikat kepada bentuk tertentu, walaupun untuk kebanyakan hal yang bersifat khusus diisyaratkan secara tertulis atau kuasa penuh dalam bentuk akta otentik, dan dapat ditarik kembali. Kuasa itu berakhir karena hukum disebabkan meninggal, ditempatkan dibawah pengampunan atau jatuh pailit, baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa penuh tersebut³⁵.

Konsekuensi yuridis dari hal disebut diatas, Direktur

sebagai pemegang kuasa tidak dapat bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "kepengurusan" dan bagian "Tugas Dan Wewenang direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan kemudian jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng.

Lain halnya dinegara-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*, seperti Inggris atau Amerika. Disana direktur berkedudukan sebagai agen atau trustee dari perusahaan, yang dipimpinnya. Jika dia melanggar prinsip "duty of care" tersebut, maka dia akan bertanggung jawab secara pribadi.

UUPT tidak menganut prinsip *fiduciary duty*, sunguhpun ada semacam *duty of care* (dalam derajat yang rendah) yang terbit dari kewajiban menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab versi pasal 85. Tetapi belum sampai mengakibatkan kedudukan direksi sebagai *trustee* atau agen dari perseroan. Karena itu UUPT sebenarnya hanya menganut prinsip *semi fiduciary duty*. Karena itu pula sulit dapat dilegitimasi jika ada direktur yang bertindak di luar batas-batas kewenangan yang

diberikan oleh anggaran dasar, yang adapt merugikan perseroan atau pihak ketiga, sungguhpun dilakukannya berdasarkan prinsip *duty of care* yang kemudian ternyata timbul *misjudgement*. Sehingga menurut UUPT mestinya juga dianggap bersalah.

Direktur melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana

Teori yang berlaku umum adalah bahwa siapapun yang bersalah sehingga merugikan orang lain, maka dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Baik pidana maupun perdata. Demikian juga jika direktur yang melakukan perbuatan melawan hukum (1365 KUHPdt) atau melakukan tindakan pidana, maka dia akan bertanggung jawab secara pribadi, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukannya untuk kepentingan dan atas nama perusahaan. sebab anggaran dasar perusahaan tersebut tidak membenarkan direktur yang melakukan perbuatan melawan hukum ataupun melakukan tindakan pidana tersebut. Ini berarti juga, direktur tersebut telah melakukan sesuatu tindakan diluar batas kekuasaan yang diberikan oleh anggaran dasar perusahaan.

Direktur menjalankan tugasnya secara tidak layak

seorang direktur dapat saja menjalankan tugasnya secara tidak layak, tetapi belum sampai melanggar ketentuan dalam anggaran dasarnya dan belum juga dapat dikatakan melanggar hukum yang berlaku, tetapi hanya melanggar prinsip *business judgement* atau *duty of care*, jika misalnya karena perbuatan tersebut menimbulkan

kerugian bagi perusahaan ataupun kehilangan keuntungan potensial yang akan diterima oleh perusahaan, sehingga misalnya perusahaan tersebut jatuh pailit. Maka apakah hal yang demikian ini juga direktur secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi.

seperti telah dikemukakan pada point sebelumnya mengenai negara yang menganut sistem hukum Civil Law, termasuk Indonesia. Yang menepatkan direktur sebagai pemegang kuasa dari perusahaan bahwa tidak ditemukan jawaban yang transparan "hitam diatas putih" tentang tanggung jawab direktur yang melakukan tugasnya dalam standar yang layak. Lain halnya dengan sistem common law, dimana direktur harus bertindak dengan cara yang sebaik-baiknya.

Karena itu, hukum dinegara kita sulit membebaskan tanggung jawab kepada direktur biasanya melakukan tindakan sedikit dibawah standar, selama perbuatannya itu masih dalam ruang lingkup anggaran dasar perusahaan yang diwakilinya, dan selama dia belum sampai melanggar prinsip "itikad baik" dan "penuh tanggung jawab" karena itu dinegara Civil Law dibentuklah lembaga "komisaris".

Dalam hal direktur uang tergolong professional, hukum membebaskan tanggung jawab yang lebih bear dibandingkan dengan tanggung jawab direktur biasa. satu dan lain hal dikarenakan direktur yang bersangkutan harus melakukan tugasnya secara professional, dan harus tunduk pada standar professional. Jika

dia tidak menjalankan tugasnya secara professional, maka dia telah melanggar kode etik profesionalnya, atau bahkan melakukan malpraktek. Dalam hal yang demikian, dia dapat ditarik untuk memperyanggung jawaban perbuatannya itu.

Perbuatan ultra vires

Ultra vires secara literal artinya “tidak mempunyai kekuasaan”. Dalam hal yang dimaksud adalah setiap tindakan dari perusahaan yang dilakukan *beyond the power or capacity of the corporation as granted by the state in it's charter*.

Perbuatan ultra vires mengajarkan bahwa jika suatu perusahaan melakukan suatu transaksi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, maka perbuatan tersebut akan batal demi hukum (*null and void*).

Tetapi ternyata penerapan ultra vires secara mutlak tersebut banyak mengandung ketidakadilan. Karena itu abanyak dilakuakn modifikasi untuk melunakkan doktrin tersebut. Diantaranya adalah :

- Perluasan ruang lingkup anggaran dasar;
- Penyebutan ruang lingkup anggaran dasar secara umum saja;
- Menciptakan kekecualian-kekecualian yang bersifat procedural. Misalnya tidak ultra vires jika ada ratifikasi dri pemegang saham (dinegara Common Law). tetapi UUPT tidak mengenal prinsip ratifikasi, kecuali dalam tanggung jawab para pendiri perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan sebelum

perusahaan terseut disahkan oleh Menteri Kehakiman.

- Menciptakn kekecualian-kekecualian yang bersifat substantif. Misalnya tidak dianggap ultra vires terhadap kegiatan-kegiatan seperti memberikan sumbangan-sumbangan untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan politik, atau membeli saham pada perusahaan lain atau dipasar modal, atupun memberikan garansi atau loan terhadap direksi, komisaris atau pemegang saham.

Dengan perbuatan yang tergolong ultra vires, yang menyebabkan perbuatan tersebut batal demi hukum, maka jika ada klaim, maka pada prinsipnya direktur yang melakukan hal tersebutlah yang harus bertanggung jawab, dengan perluasan-perluasan tanggung jawab misalnya menurut doktrin “tanggung jawab kolektif”, atau doktrin “ratifikasi”.

C.Doktrin Piercing the Corporate Veil

Piercing the corporate veil adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. Jadi dalam hal yang demikian, ”cadar” badan hukum dari perusahaan, yang membatasi tanggung jawabnya, dalam hal-hal tertentu ditembusi/dirobek (piercing)

Pihak yang dimintakan tanggung jawab dalam hal piercing the corporate veil, biasanya pemegang saham, atau

perusahaan holding .Tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam hal-hal tertentu menarik pihak direktur bahkan komisaris untuk dimintakan tanggung jawabnya. Misalnya jika direktur atau komisaris “sangat dominant” dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan timbulnya piercing the corporate veil tersebut.

Pada prinsipnya, piercing the corporate veil akan diterapkan jika terdapat keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal yang demikian, tanggung jawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata. Misalnya terjadi perbuatan *transfer pricing* yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memiliki aset-asetnya. Menjadi tidak adil, jika hanya perusahaan sebagai badan hukum yang hanya dapat diklaim oleh pihak ketiga .

Doktrin piercing the corporate veil, apakah belaku juga di Indonesia. Walaupun faktor “keadilan” dan “kepatutan” menginginkan diberlakukannya prinsip tersebut, sebelum belakunya UUPT belum ada perundang-undangan yang mengaturnya. tetapi UUPT pada perinsipnya menganut prinsip piercing the corporate veil lewat pasal 3 ayat 2(dua).

D.Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Kepengurusan dan Dalam Hal Perwakilan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995

Dalam hal Kepengurusan

Tanggung jawab Direksi dalam hal mengurus perseroan sangat erat kaitannya dengan wewenang dan kewajibannya. Oleh krena itu

aspek tanggung jawab akan terlihat dalam beberapa kupasan tentang :

a. Pendaftaran dan Pengumuman

Pasal 7 ayat (6) dengan jelas menetapkan bahwa PT memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan Menkeh, atau PT berstatus badan hukum sejak Tanggal Pengesahan Menkeh.

Dengan adanya ketentuan ini maka logislah pasal 3 (1) UUPT Jo Pasal 3 (2) butir a, harus dibaca “setelah PT berstatus badan hukum”, pemegang saham PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Kemudian dengan ketentuan tersebut diatas marilah kita hubungkan Pasal 7 ayat (6) UUPT dengan *Tanggung Jawab Direksi* berdasarkan pasal 23 UUPT. Dalam pasal 21 UUPT diatur mengenai kewajiban Direksi untuk mendaftarkan dalam Daftar perusahaan (sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982) yaitu :

- Akta pendirian PT beserta surat pengesahan Menkeh, dan
- Akta perubahan AD beserta surat persetujuan atau laporan kepada Menkeh.

Selanjutnya berdasarkan pasal 22 UUPT, Direksi wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., PT yang sudah didaftarkan berdasarkan pasal 21 UUPT.

Dari pasal 21 UUPT dapat disimpulkan bahwa sebelum pendaftaran dan pengumuman tersebut, akta pendirian PT sudah disahkan/disetujui Menkeh. Sehingga menurut pasal 7 (6) UUPT, PT sudah menjadi badan

hukum setelah akte pendiriannya disahkan Menkeh.

Jadi meskipun pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan Direksi, PT sudah merupakan badan hdn menjadi obyek hukum (*persona standi in judicio*), yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri serta mempunyai kekayaan tersendiri.

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah alasan pembuat undang-undang untuk menetapkan pasal 23 UUP, bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UUP dan pasal 22 UUP belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan PT.

Atas perbuatan hukum yang dilakukan PT, PT-lah yang harus bertanggung jawab bukan Direksinya. Sayangnya sekali penjelasan pasal 23 UUP ini tidak memberikan penjelasan atas tanggung jawab direksi tersebut diatas. Ketentuan pasal 23 UUP ini merupakan suatu kemunduran karena isinya hampir sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Yang kiranya sukar dimengerti adalah bahwa pasal 21 UUP tidak saja menyebutkan pendaftaran Akte Pendirian tetapi juga pengesahan atau pelaporan perubahan Anggaran Dasar. Apakah setelah Direksi tak lagi bertanggung jawab secara renteng, karena Akta Pendirian sudah didaftarkan dan diumumkan sebagaimana mestinya, kemudian terjadi perubahan Anggaran Dasar yang belum didaftarkan atau diumumkan, lalu Direksi mulai bertanggung jawab secara

tanggung renteng lagi. Jadi, ada masa Direksi bertanggung jawab, kemudian setelah akte pendirian Direksi berhenti bertanggung jawab secara renteng, namun jika kemudian dibuat perubahan Anggaran Dasar yang disetujui Menkeh, tetapi belum didaftarkan dan diumumkan sebagaimana disyaratkan, tanggung jawab Direksi berubah lagi . Apakah ini yang dikehendaki pembuat undang-undang, sehingga ketentuan ini menjadi tidak kelihatan efisien dan fleksibel³⁶ .

b. Pengalihan atau menjaminkan harta kekayaan perseroan

Pasal 88 ayat (2) UUP menyatakan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan dalam ayat (2)nya dinyatakan, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik, ayat (3)nya keputusan RUPS tersebut akan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut. dan ayat (4) nya perbuatan tersebut yang dimaksud ayat (1), diumumkan dalam surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan .

Jadi, Direksi baru wajib meminta persetujuan RUPS, apabila yang akan dialihkan atau dijaminkan adalah seluruh kekayaan perseroan atau sebagian besar kekayaan perseroan. Dalam hal ini harus hati-hati, apabila yang dijual, ditukarkan, dihibahkan atau

dijaminakan adalah sebagian besar atau seluruh kekayaan PT.

Pasal ini sangat tidak jelas, meskipun dikatakan “cukup jelas”. Adalah sulit sekali dalam praktek, untuk mengetahui kekayaan PT. Perkataan sebagian besar, sebenarnya sehari-hari ditafsirkan separuh lebih. Jadi, apabila yang mau dijual atau dijaminakan adalah sebagian kecil saja, dari kekayaan perseroan maka tidak diperlukan persetujuan RUPS. Tetapi bagaimana jika dijaminakannya secara berturut-turut, misalnya $\frac{1}{4}$ terlebih dahulu kepada Bank A, disusul lagi dengan $\frac{1}{4}$ bagian lagi kepada B, lalu dengan Bank C dijaminakan lagi $\frac{1}{4}$, apakah untuk tindakan yang terakhir ini direksi wajib meminta ijin dari RUPS? , Jika ditinjau dari kalimat asal yang bersangkutan sebenarnya direksi tidak perlu untuk meminta ijin RUPS³⁷.

Lalu bagaimana sistem pertanggung jawaban direksi dalam hal ini, nampaknya para ahli hukum berpendapat bahwa perbuatan hukum tersebut tetap sah dan mengikat perseroan dengan tentunya tidak mengurangi tanggung jawab direksi atas kerugian yang diderita perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 85 UUPT. Pendapat bahwa perbuatan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan cocok dengan dimungkinkannya ratifikasi perbuatan dimaksud dikemudian oleh organ perseroan yang bersangkutan. Kalupun didalilkan perbuatan direksi yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS adalah batal dan tidak mengikat perseroan, maka masih perlu diteliti apakah kebatalan tersebut tidak mengenal pengecualian yaitu kewenangan yang kelihatan

diempunya (*apparent authority*) dan ratifikasi.

Terdapat “*apparent authority*” bilamana organ perseroan yang dimintakan persetujuannya memberi kesan menyetujui perbuatan tersebut arena tidak memprotesnya. Selain itu, perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan namun dilakukan tanpa persetujuan tersebut dapat diratifikasi. Dasar hukumnya adalah pasal 1656 KUHPerdara Ratifikasi membuat utuh ketidak lengkapan perbuatan yang bersangkutan dan berlaku surut. Berkaitan dengan ratifikasi perlu dikemukakan disini bahwa ratifikasi hanya mungkin dalam hal tidak adanya persetujuan dari organ perseroan yang diperlukan. Ratifikasi tidak berlaku bagi perbuatan *ultra vires*. Organ perseroan manpun tidak dapat meratifikasi perbuatan *ultra vires* karena perseroan tidak cakap melakukannya.

c. Kepailitan

Dalam pasal 90 UUPT, oleh Direksi dapat diajukan permohonan pailit daripada PT diberikan wewenang ini berdasarkan putusan RUPS. Jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pihak Direksi dan kekayaan PT tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Tetapi apabila ada kemungkinan ia akan terlepas dari tanggung jawab tersebut apabila direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Dalam UUPT ini

berarti Direksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Biasanya jika PT mengalami kepailitan yang diikuti dengan pembubaran maka PT tersebut juga diikuti dengan proses Likuidasi. Dan penulis dalam hal ini hanya ingin menyampaikan tentang posisi sebagai Likuidator adalah Direksi jika RUPS tidak memilih Likuidator, karena tugasnya yang penting sebagai pengurus perseroan selama proses Likuidasi berlangsung. Tetapi posisi sebagai Likuidator tidak harus selalu dipegang oleh Direksi jika RUPS menginginkan lain.

d. Laporan Tahunan

Pasal 56 UUPT. mengharuskan Direksi mengajukan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah berakhirnya tahun buku. Kemudian dalam Pasal UUPT, laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, karena laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Dan jika menurut pasal 60 UUPT ternyata dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan (Neraca, Perhitungan Laba Rugi serta penjelasan atas Neraca Dan Perhitungan Laba Rugi tersebut) ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Selanjutnya penjelasan pasal 60 (3) menyatakan bahwa perhitungan Tahunan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva kewajiban, modal dan hasil usaha perseroan. Direksi mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi perhitungan Tahunan Perseroan

pada khususnya dan Laporan tahunan pada umumnya.

Dalam UUPT, tanggung jawab akuntan public juga dijelaskan dalam penjelasan ps 59 (3), yaitu : “ketentuan ini menegaskan bahwa akuntan public tersebut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukan”. Dan apabila kita melihat hubungan antara tanggung jawab Direksi dan tanggung jawab Akuntan Publik atas Perhitungan Tahunan, terlihat dengan jelas bahwa penyusunan dan isi atas perhitungan tahunan adalah tanggung jawab Direksi, sedangkan Akuntan Publik bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan perhitungan tahunan³⁸.

Tanggung Jawab Dalam Hal Mewakili Perseroan

Di muka telah dikemukakan bahwa badan hukum sekalipun merupakan subyek hukum mandiri namun demikian senantiasa memerlukan manusia sebagai wakilnya. Pasal 82 UUPT menegaskan bahwa yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi. Tetapi dalam pasal 83 UUPT terdapat pengecualian apabila UUPT atau Anggaran Dasar menentukan lain. Jadi, dalam pasal tersebut jelas bahwa Direksi harus bertanggung jawab dalam hal yang mewakili perseroan sampai masalah yang dihadapi selesai.

Tetapi sebaliknya ia menjadi tidak bertanggung jawab bahkan dilarang mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan antara perseroan dan dirinya (pasal 84 UUPT). Larangan tersebut sangat wajar, mengingat bahwa anggota Direksi sesuai tanggung jawab

fiduasinya wajib menghindari keadaan di man terdapat benturan kepentingan antara perseroan dan dirinya, krena sulit bagi anggota Direksi untuk mendahulukan kepentingan Perseroan diatas kepentingannya pribadi, apabila terdapat benturan kepentingan.

Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Kepengurusan Dan Dalam Hal Perwakilan Menurut

Tanggung Jawab Dalam Hal Kepengurusan

a. Pendaftaran dan pengumuman
Dalam pasal 38 KUHD pendaftaran perseroan dibebankan kepada para pemegang saham, walaupun kenyataan dalam praktek biasanya tetap yang melakukan Direksi. Pendaftaran ditentukan yaitu di kepaniteraan Raad van Justitie di dalm wilayah hukum man perseroan itu berkedudukan dan mengumumkannya dalam masalah resmi. Dan ketentuan tersebut berlaku juga untuk perubahan-perubahan dalam syarat-syarat atau perpanjangan waktu perseroan. Hal ini berbeda dengan ketentuan UUPT, dimana dalam hal pendaftaran merupakan kewajiban Direksi.

Dalam pasal 39 KUHD dinyatakan bahwadalm hal pendaftaran dan pengumuman perseroan tidak diadakan, pengurus-pengurus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Berarti ketentuan ini hemat penulis adalah sama dengan ketentuan UUPT (pasal 23 UUPT), Direksi juga bertanggung jawab renteng. Yang berbeda hanya pada ketika perseroan berstatus badan hukum atu belum. Dalam KUHD perseroan berbadan hukum apabila

akte pendirian, pendaftaran dan pengumuman sudah dilakukan oleh pengurus. Tetapi didalam UUPT status badan hukum PT didapat apabila akta pendirian sudah mendapatkan pengesahan dari Menkeh. Hanya masalah ini saja terdapat perbedaan, namun tanggung jawabnya sama saja. Maka dalam hal ini pembuat UUPT bermaksud seperti apa dengan ketentuan seperti ini.

Tetapi apabila kita amati mengenai tanggung jawab yang ada pada Direksi didalam KUHD dan UUPT dalam hal pendaftaran dan pengumuman ini. Maka terdapat perbedaan tanggung jawab, yaitu Direksi bertanggung jawab secara pribadi (KUHD) dan secar renteng atau kolegal (UUPT).

b Kepailitan

Dalam pasal 47 KUHD dikatakan bilaman terbukti kepada pengurus-pengurus bahwa modal perseroan menderita rugi lima puluh per-seratus (50 %), maka mereka diwajibkan mengumumkannya didalam daftar yang dibuat untuk itu dikepaniteraan Raad van Justitie dan jika kerugian itu jumlahnya tujuh lima per-seratus (75 %), mak perseroan pecah dengan sendirinya menurut hukum dan pengurus bertanggung jawab secar pribadi dan untuk seluruhnya kepada pihak ketiga.

Dalm ketentuan kepailitan dalam KUHD, tanggung jawab direksi juga sama dengan UUPT,yaitu Direksi bertanggung jawab secara pribadi tetapi perbedaannya hanya seperti pada pendaftaran dan pengumuman saja yaitu dalam KUHD bertanggung jawab secara pribadi dan dalam UUPT bertanggung jawab secar renteng.

Tetapi dalam UUPT dalam pasal 90 ayat (3)nya dijelaskan mengenai Direksi yang dapat lepas tanggung jawabnya apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Sebaliknya dalam KUHD penegasan tentang hal ini tidak disebutkan.

c. Laporan Tahunan

Pasal 52 dan 55 KUHD mengatakan pengurus menyerahkan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada RUPS atau komisaris yang memang mendapat kuasa untuk itu. Laba dan rugi perseroan dari tahun yang lampau harus diberitahukan seakli setahun.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab Direksi dalam laporan tahunan ini, karena menurut Nindyo Pramono dalam desertasinya bahwa perhitungan inilah yang sangat urgen dalam hal tanggung jawab Direksi dalam perseroan, karena hubungannya sangat erat sekali dengan kepentingan pemegang saham termasuk pemegang sertifikat saham, bukankah dari laporan tersebut dapat ditentukan atau diestimasi apakah akan ada pembagian deviden atau tidak. Menurut beliau juga dikatakan "orang tidak akan mau menginvestasikan uang atau modalnya dalam bentuk saham, jika mereka tidak dapat menikmati hasilnya yang berupa deviden atau mungkin capital gain. Maka laporan tahunan yang dibuat ini sangatlah penting sekali, jangan sampai laporan tahunan tersebut merupakan hasil rekaan daripada Direksi saja.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara

KUHD dengan UUPT, dimana KUHD tidak menyebutkan secara tegas tentang ketentuan perhitungan tahunan yang harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan dengan memakai standar Akuntansi Keuangan (SAK), sebaliknya UUPT menentukan hal yang demikian secara tegas didalam pasal 58-59 UUPT. Dan dalam pasal 60-nya dikatakan, dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan. Dan dalam KUHD tanggung jawab Direksi dalam hal laporan tahunan ini, jika laporannya menyimpang sama sekali tidak diatur dalam ketentuannya. Dikhawatirkan perhitungan tahunan memakai Standar Akuntansi Direksi (SAD) yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham³⁹.

d. Pengurus Sebagai Pemegang Saham

Pengurus yang merangkap sebagai pemegang saham, mempunyai dua macam tanggung jawab, yakni sebagai yang ditetapkan dalam pasal 45 ayat (1) KUHD, pengurus tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka pun karena segala perikatan dengan perseroan, dirinya sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Dan juga yang ditetapkan dalam pasal 40 ayat (2) KUHD, yang menetapkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh saham-sahamnya⁴⁰.

Tanggung Jawab Dalam Hal Perwakilan

Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHD tidaklah mengatur keadaan dimana pengurus mewakili perseroan, atau kemungkinan perseroan menuntut ganti kerugian kepada pengurus, terhadap tindakan yang merugikan perseroan. Dalam hal ini KUHD hanya memberikan kesempatan kepada pihak ketiga.

Sebaliknya dalam ketentuan UUPT dalam pasal 1 ayat (4) jelas-jelas ditegaskan kalau Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Kesimpulan

Perbandingan mengenai pengaturan tentang tanggung jawab Direksi antara KUHD dengan UUPT terlihat :

a. KUHD memberikan pengaturan tentang tanggung jawab Direksi hanya ada tiga hal dalam kepengurusan PT yaitu dalam hal pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan (pasal 39 KUHD), bila melanggar ketentuan dalam akta atau syarat perubahan (pasal 45 KUHD), dan mengakibatkan kepailitan perusahaan sampai 75%. Hal tersebut menjadikan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Dan dalam hal tanggung jawab mewakili perseroan tidak diatur secara jelas.

b. Sedang UUPT memberikan pengaturan tentang tanggung jawab Direksi lebih banyak dan lebih terperinci dalam hal kepengurusan. Hal tersebut terlihat secara umum seperti ketentuan akan tindakan Direksi apabila melakukan suatu hal yang melanggar dengan kewajiban (seperti dalam hal pendaftaran dan pengumuman tidak saja hanya akta pendirian tetapi juga akta perubahan Anggaran Dasar), bertindak diluar batas kewenangan, melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan tugas secara tidak layak, dan perbuatan ultra vires. Ketentuan tersebut akan menjadikan Direksi bertanggung jawab secara rentang. Dan dalam hal tanggung jawab mewakili perseroan pengaturannya secara tegas diatur dalam UUPT (pasal 82, 83, dan 84 UUPT).

c. Dan dalam UUPT terlihat akan klasifikasi tanggung jawab Direksi berdasarkan sistem otoritas tanggung jawab seperti individual representative, kolegal, presumsi kolegal, dan individual non representative.

Bandangan tanggung jawab Direksi menurut Yurisprudensi dengan UUPT terlihat kesamaan dalam kaidah yang ada dalam Yurisprudensi tersebut dengan UUPT :

a. Keputusan MA Reg No. 268K/Sip/1980 menetapkan bahwa tanggung jawab suatu perseroan yang

berbadan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri. Dan dalam UUPT ketentuan itu terlihat pada pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila PT secara tegas menerima semua perjanjian oleh pendiri atau orang lain (Direksi) dan mengukuhkannya secara tertulis.

- b. Keputusan MA Reg No. 21/Sip/1973 yang keputusannya terlihat bahwa pengurus perseroan harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas ikatan yang dilakukan secara pribadi dan asset yang dimikiannya pun dapat dijadikan jaminan akan hutang-hutang yang dilakukannya, dan juga pendirian PT oleh suatu orang. Dalam UUPT ketentuan tersebut terlihat dalam pasal 3 ayat (2) yang dikenal dengan "Piercing KORporate Veil" dimana pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dan pasal 7 ayat (1) UUPT yang mengharuskan PT didirikan dua orang.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Anisitus Amanat, *pembahasan undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia*, Jilid II, Djambatan, 1980
- I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas; khusus Pemahaman Atas undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Cet II, Kesaint Blanc, 1996
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam teori Dan Praktek*, Buku ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal*

- Indonesia, Ctra
Aditya Bakti,
Bandung, 1997
- Rajagukguk, erman, *Indonesia Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- R. Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan PT*, Jakarta, 1986
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995
- Soekardono, *Hukum dagang Indonesia*, Cet II, Jilid I. rajawali, Jakarta, 1985
- Sri Edi Swasono, *Koperasi sebagai sistem Ekonomi Indonesia*, dalam Didik J. Rahbani, ed; *politik Pembangunan: Pemikiran ke arah Demokrasi Ekonomi*. Jakarta, LP3ES, 1980
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya bakti, bandung, 1995
-
- Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decision) Berikut Komentarnya*, Jilid II No. 14 dan Jilid IV No. 18, Citra
- Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Sudikno mertokusumo, *Mengenal hukum; Suatu Pengantar*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1986
-
- , *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Cet III, Dian Rakyat, Jakarta, 1985
- MAKALAH**
- A. Nugroho Soediby, *Undang-undang Perseroan Terbatas; Pandangan dari Sudut Akutansi*, seminar pada Soediby Coopers & Lybrand, Jakarta, 1995
- Kartini Muljadi, *Pendirian PT, Anggaran Dasar PT, dan Peningkatan Modal PT dalam Rangka Restrukrurisasi Modal dan saham PT*, seminar sehari dengan tema "Undng-undang No.1 Tahun 1995 tentang PT; Bagi Perusahaan Go Public: Hotel Kartika Candra, Jakarta, 1995
- Retnowulan Sutantio, *Dampak UUPTNo. 1 Tahun 1995 Tentang PT*

***Perbankan dan
Lembaga Biaya
lainya; Khususnya
Penagian Kredit
Macet dan Perluasan
Tanggung Jawab
Pemegang Saham
dan Direktur atas
debitur, Jakarta, 13
April 1995***

KAMUS

Tim penyusun kamus pusat
pembinaan dan
pengembangan
bahasa,
***Kamus umum bahasa
Indonesia***, edisi ke-
dua, cetakan tujuh,
Jakarta, Balai
Pustaka, 1996

PERATURAN PERUNDANGAN DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang No. 4 Tahun 1971
- Undang-undang No. 1 Tahun 1995
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PR. 08.01 Tahun 1996
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No. 21/Sip/ 1073 tanggal 22 Oktober 1073
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No. 297K/Sip/ 1974 tanggal 21 Desember 1974
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg No. 268K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982